

Juni 2020

**Nomor : 04/TU.020/G.1/06/2020**  
**Hal : Laporan Kegiatan Penyiapan Bahan**  
**Pengelolaan Informasi Publik**  
**Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**

**Yth. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas**  
**Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, berikut kami laporkan kegiatan Penyiapan Bahan Pengelolaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

**LAPORAN**  
**TENTANG**  
**PENYIAPAN BAHAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kita harus dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas mengenai apa yang menjadi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baik yang sudah ataupun yang sedang kita laksanakan. Saat ini kegiatan yang telah kita lakukan meliputi kegiatan bahan hukum dan literatur hukum serta peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang harus diberikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media elektronik

(website) atau lainnya sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mutlak adanya.

Kementerian Pertanian berkewajiban mempublikasikan informasi kepada publik untuk mendapat kepercayaan, komitmen dan partisipasi yang luas dalam keikutsertaanya untuk melaksanakan program-program pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan integritas yang memiliki keterampilan dan keahlian serta sikap perilaku yang baik dalam menjalankan fungsi kehumasan secara proporsional dan professional.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk melaporkan kinerja penyiapan bahan pengelolaan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Juni 2020.

## **3. Ruang Lingkup**

Kegiatan penyiapan bahan Pengelolaan informasi publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Juni 2020 sesuai dengan target realisasi kegiatan.

## **4. Dasar**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, Subagian Hukum dan Humas antara lain mempunyai tugas dan fungsi : **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik.**

### C. Hasil yang dicapai

Dapat disampaikan tugas dan fungsi Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Mei 2020 antara lain :

- Informasi publik Inspektorat Jenderal yang dapat dipublikasi melalui website Itjentan : [www.itjen.pertanian.go.id](http://www.itjen.pertanian.go.id) antara lain : Program Kerja Itjentan Tahun 2020, Rencana Kerja Tahunan Itjentan Tahun 2020, RKA-KL Itjentan Tahun 2020.
- Dikarenakan wabah pandemic Corona mulai menyebar di Indonesia, untuk itu dihimbau kepada ASN untuk melakukan kegiatan di rumah (WFH) sehingga PPID Utama melakukan kegiatan Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat : Romanus Ndaulendong  
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama : Kuntoro Boga Andry  
Webinar dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi zoom yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020.
- Hasil Pembahasan :
  - Pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian demi mencegah terjadinya bencana kelaparan akibat pandemic seperti yang telah diperingatkan oleh FAO
  - Perlu didukung oleh pendanaan yang mencukupi dari negara terkait kesediaan pangan selama terjadi pandemic terutama pada saat diberlakukannya PSBB oleh pemerintah
  - Demi mendukung pendanaan tersebut, Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab terhadap kesediaan pangan harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, karena petani merupakan garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan
  - Agenda sektor pertanian yang bersifat emergencies, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rangka menangani dampak pandemi covid-19.

Kuntoro menegaskan masyarakat tidak perlu panik dan khawatir soal ketersediaan pangan.

#### D. Kesimpulan

Secara umum kegiatan Pengelolaan Informasi Publik pada Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan melakukan **Melakukan Penyiapan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Juni 2020.

#### E. Penutup

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Pelapor,



Indrastari Sintia Laksmi,

